

**DIREKTORAT KESATUAN PENJAGAAN LAUT DAN PANTAI
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**



**KERANGKA ACUAN KERJA
(*TERM OF REFERENCE*)**

**PEMBANGUNAN 3 (TIGA) UNIT KAPAL PATROLI
KELAS IV ALUMINIUM**

**KESATUAN PENJAGAAN LAUT DAN PANTAI
T.A 2022-2023**

TERM OF REFERENCY (TOR)
PEMBANGUNAN 3 (TIGA) UNIT KAPAL PATROLI KELAS IV ALUMINIUM
TAHUN ANGGARAN 2022-2023

Kementrian Negara/lembaga	:	Kementerian Perhubungan
Unit Eselon I	:	Direktorat Jenderal PerhubunganLaut
Program	:	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut.
Hasil	:	Terpenuhinya Kebutuhan Kapal KPLP
Unit Eselon II	:	Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai
Kegiatan	:	Pembangunan Kapal Patroli Kelas IV
Indikator Kinerja Kegiatan	:	Peningkatan Penyediaan Fasilitas Keselamatan Pelayaran
Satuan Ukur dan Jenis Keluaran	:	Unit Kapal
Volume	:	3 (Tiga)

I. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum Tugas Fungsi Kebijakan

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
- b. Peraturan Presiden RI Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
- c. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
- d. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 65 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai,
- e. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Nomor PM 77 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 62 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan;
- f. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 34 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran Utama;
- g. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 76 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan;

2. Gambaran Umum

Data Kapal KPLP

Hingga Januari 2020 kapal negara kelas I s/d Kelas V pada Kesyahbandaran Utama, Kantor UPP, KSOP dan Pangkalan PLP yang diberi tugas dan wewenang melaksanakan patroli, penanggulangan musibah dan SAR sebanyak 375 unit Kapal. Masing-masing kelas yang terdiri dari 7 Unit kapal kelas I-B, 13 unit kapal kelas II, 50 unit kapal kelas III dan 69 unit kapal kelas IV dan 236 unit kapal kelas V. Kapal kelas IV diperuntukkan untuk patroli di perairan pelabuhan UPT Ditjen Hubla yakni Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (KUPP), KSOP dan Syahbandar Utama.

Kebutuhan Kapal Patroli KPLP

Perbandingan antara sarana, khususnya kapal patroli dengan jumlah UPT dan luas wilayah kerja masih sangat timpang. Berdasarkan data Dit KPLP masih terdapat 102 UPT yang belum memiliki kapal patroli.

Sesuai Keputusan Menteri Perhubungan tentang Organisasi UPT, Ditjen Hubla maka Kebutuhan Kapal Patroli KPLP akan dialokasikan ke UPT Direktorat Perhubungan Laut, antara lain Kantor Kesyahbandaran Utama, Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan, Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan dan Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai.

Kebutuhan dan penempatan kapal patroli berdasarkan pada Luas Wilayah Kerja, Kerawanan Wilayah (Tinggi Ombak Tahunan, Data Kecelakaan Kapal, Lalulintas kapal) dan Ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM).

Kekurangan kapal patrol tersebut akan dipenuhi secara bertahap sesuai dengan Rencana Strategis tahun 2020 s/d 2024 dimana penyediaanya juga dipengaruhi ketersediaan ABK Kapal di UPT tersebut.

Berdasarkan kerawanan wilayah daerah dan permintaan dari Kesyahbandaran dan KSOP / Kanpel / UPP / Pangkalan PLP untuk Kapal Negara Kelas IV yang sangat mendesak dibutuhkan, disamping untuk penempatan kapal di UPT yang belum memiliki kapal juga untuk menggantikan kapal-kapal yang sudah tua (umur > 25 Tahun) dan boros bahan bakar. Kekurangan kapal tersebut dipenuhi dengan pembangunan kapal secara bertahap setiap tahun sesuai dengan anggaran yang tersedia.

Untuk itu pengadaan pembangunan Kapal Negara Patroli Kelas IV pada Tahun Anggaran 2022-2023 sangat penting untuk mengganti kapal-kapal yang sudah tua dan memenuhi kebutuhan kapal kelas IV di UPT Ditjen Hubla.

II. PENERIMA MANFAAT

Penerima manfaat Pembangunan Kapal Patroli Kelas IV Aluminium TA. 2022-2023 adalah :

1. UPP Kelas II Bulukumba
2. UPP Kelas III Wanci
3. UPP Kelas III Satui

Tujuan dan manfaat pembangunan kapal kelas IV adalah:

1. Meningkatkan pelayanan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut terhadap kelancaran dan keamanan pengguna jasa maritim dan masyarakat pada umumnya di Perairan / Kolam Pelabuhan.
2. Meningkatkan kesiapan operasional kapal-kapal patroli KPLP.
3. Membangun dan menciptakan keselamatan, keamanan, kenyamanan jasa transportasi yang efektif, efisien untuk mewujudkan " *Zero Accident*".

III. STRATEGI PENCAPAIAN KELUARAN

1. Metode Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan kontraktual dengan tender pengadaan pembangunan kapal kelas IV dan memilih pemenang lelang yang terbaik dan berkualitas sesuai dengan ketentuan pengadaan barang/jasa.

Pekerjaan pembangunan kapal kelas IV ini dilakukan oleh galangan kapal yang memenuhi kualifikasi dan kemampuan teknis baik, sesuai mekanisme tender/lelang terbuka, melalui proses seleksi LPSE di lingkungan Kementerian Perhubungan melalui mekanisme tender terbuka. Pada proses pembangunan kapal diawasi oleh pengawas independen dari konsultan pengawas dan Biro Klasifikasi Indonesia (BKI).

2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan Pembangunan

Adapun tahapan dan waktu pelaksanaan kegiatan ini antara lain:

- a. Pelaksanaan pembangunan kapal patroli ini oleh galangan pemenang tender dan pengawasan oleh konsultan pengawas. Pada tahap ini juga akan dilakukan monitoring yang dilakukan oleh PPK beserta Tim Teknis;
- b. Pelaksanaan *sea trial*, pengiriman kapal ke lokasi tujuan dan serah terima kapal. Pada tahap ini kegiatan dilaksanakan dengan disaksikan oleh PPK, Tim Teknis dan/atau konsultan pengawas.

IV. KUALIFIKASI PENYEDIA

A. Administrasi/Legalitas untuk Penyedia Badan Usaha

1. Memiliki Surat Izin Usaha sesuai peraturan perundang-undangan dan bidang pekerjaan yang diadakan, meliputi : Surat ijin usaha industri bidang industri kapal dan perahu (KBLI 30111);
2. Memiliki Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan/atau Nomor Induk Berusaha (NIB) bidang industri kapal dan perahu (KBLI 30111), serta sudah terdaftar di Lembaga OSS (*Online Single Submission*);
3. Memiliki ijin lokasi dan ijin lingkungan yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS Pemerintah Republik Indonesia;
4. Memiliki Sertifikat ISO 9001:2015 (Sistem Manajemen Mutu), Sertifikat ISO 14001:2015 (Sistem Manajemen Lingkungan), Sertifikat ISO 45001:2018 (Sistem Manajemen K3) dan/atau Sertifikat OHSAS 18001 (Occupational Health & Safety Management System) yang masih berlaku;
5. Sertifikat kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan;
6. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir (SPT Tahunan 2021);
7. Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa;
8. Memiliki *Welding Procedure Specification* (WPS) yang dikeluarkan oleh Kelas BKI minimal pelat 4G dan 4F, Pipa 5G dan WPS pengelasan antara *Casting* dan *Mild Steel* termasuk sertifikat *welding shop* dari BKI yang masih berlaku;
9. Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:
 - a. Akta Pendirian Badan Usaha dan Akta Perubahannya bila ada perubahan;
 - b. Surat Kuasa (Apabila dikuasakan);
 - c. Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan
 - d. Kartu Tanda Penduduk.
10. Pernyataan Pakta Integritas meliputi:
 - a. Tidak akan melakukan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
 - b. Akan melaporkan kepada PA/KPA/APIP jika mengetahui terjadinya praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dalam proses pengadaan ini;

- c. Akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam huruf a, b, dan c maka bersedia dikenakan sanksi administratif, dikenakan sanksi Daftar Hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

11. Pernyataan yang ditandatangani Peserta yang berisi:

- a. yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
- b. yang bersangkutan berikut pengurus badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam;
- c. yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
- d. pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah atau pimpinan dan pengurus badan usaha sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara;
- e. Pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan; dan
- f. Pernyataan bahwa data kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran yang disampaikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka direktur utama/pimpinan perusahaan/pimpinan koperasi, atau kepala cabang, dari seluruh anggota Kemitraan bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam daftar hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

12. Bagi peserta yang akan melakukan kemitraan/kerja sama operasi, maka perjanjian kemitraan/kerjasama operasi wajib di akta notarisikan.

B. Syarat Kualifikasi Teknis Penyedia

1. Memiliki Pengalaman

- a. Penyediaan barang pada divisi yang sama (Divisi 88 : Jasa Pengolahan/Pembuatan dengan input dari industry lain) berdasarkan pekerjaan yang diadakan mengacu pada KBKI, Paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak;
- b. Penyediaan barang sekurang-kurangnya dalam kelompok (grup) 88821 : Jasa Pembuatan Kapal yang sama paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak dalam pembangunan kapal berbahan dasar aluminium.

2. Memiliki kemampuan untuk menyediakan sumber daya manusia dan peralatan yang dibutuhkan dalam proses penyediaan termasuk layanan purnajual

- a. Memiliki Tenaga Ahli dan Tenaga Pendukung dengan kualifikasi, antara lain:

No	Jabatan	Jumlah	Pendidikan (minimal)	Pengalaman (tahun)	Keahlian /Profesi
Tenaga Ahli :					
1	Project Manager	1 orang	S1 Teknik Perkapalan	5	Bidang Perkapalan berijazah min. Sarjana (S1) Teknik Perkapalan. Melampirkan : Curriculum Vitae (CV), Salinan KTP, NPWP, Copy Ijazah, Referensi Kerja sebagai Project Manager
2	Tenaga Ahli Perkapalan	1 orang	S1 Teknik Perkapalan	3	Bidang Perkapalan berijazah min. Sarjana (S1) Teknik Perkapalan. Melampirkan : Curriculum Vitae (CV), Salinan KTP, NPWP, Copy Ijazah, Referensi Kerja sebagai Quality Control Lambung Kapal
3	Tenaga Ahli Permesinan Kapal	1 orang	S1 Teknik Permesinan Kapal / Sistem Perkapalan	3	Bidang Perkapalan berijazah min. Sarjana (S1) Teknik Permesinan Kapal / Sistem Perkapalan. Melampirkan : Curriculum Vitae (CV), Salinan KTP, NPWP, Copy Ijazah, Referensi Kerja sebagai Quality Control Permesinan Kapal
4	Tenaga Ahli Listrik/ Navigasi Kapal	1 orang	S1 Teknik Elektro	3	Bidang elektro, berijazah min. Sarjana (S1) Teknik Elektro. Melampirkan : Curriculum Vitae (CV), Salinan KTP, NPWP, copy ijazah, referensi kerja sebagai Quality Control Sistem Kelistrikan/ Navigasi Kapal

5	Pengawas Las / <i>Welding Inspector</i>	1 orang	D3 Teknik	2	Teknik berijazah min. Diploma 3 (D3) dan bersertifikat <i>welding inspector</i> (WI) Melampirkan : Curriculum Vitae (CV), Salinan KTP, NPWP, Copy Ijazah, Copy sertifikat, Referensi Kerja sebagai pengawas las / <i>welding inspector</i> .
6	Ahli K.3	1 orang	D3/S1 Teknik	2	Teknik berijazah min. Diploma 3 (D3), bersertifikat Ahli K.3 Melampirkan : Curriculum Vitae (CV), Salinan KTP, NPWP, Copy Ijazah, Copy Sertifikat, Referensi Kerja sebagai pengawas/ahli K3.
Tenaga Pendukung :					
7	Tenaga Las	8 Orang		2	Bersertifikat 6G atau 4G dari klas atau instansi pemerintah terkait. Melampirkan : Curriculum Vitae (CV), Salinan KTP, Copy Sertifikat Las, Referensi Kerja sebagai tenaga/juru las, Surat Pernyataan Bekerja pada Perusahaan Penyedia
8	Tenaga Cat	2 Orang		2	Bersertifikat tenaga/juru pengecatan Melampirkan : Curriculum Vitae (CV), Salinan KTP, Copy Sertifikat, Referensi Kerja sebagai tenaga/juru cat, Surat Pernyataan Bekerja pada Perusahaan Penyedia
9	Tenaga Operator Crane	1 orang		2	Melampirkan : Curriculum Vitae (CV), Salinan KTP, Copy Ijazah, Referensi Kerja sebagai tenaga operator crane, Surat Pernyataan Bekerja pada Perusahaan Penyedia
10	Tenaga Mekanik	1 orang	SLTA/ Sederajat	2	Berijazah STM Permesinan Melampirkan : Curriculum Vitae (CV), Salinan KTP, Surat pernyataan Pribadi, Copy Ijazah, Referensi Kerja sebagai tenaga mekanik, Surat Pernyataan Bekerja pada Perusahaan Penyedia
11	Tenaga Administrasi Keuangan	1 orang	D3/S1 Akuntansi/Manajemen	2	Berijazah Diploma 3 (D3) / Sarjana (S1) Akuntansi/ Manajemen Melampirkan : Curriculum Vitae (CV), Salinan KTP, Surat pernyataan Pribadi, Copy Ijazah, Surat Pernyataan Bekerja pada Perusahaan Penyedia

- b. Memiliki kemampuan untuk menyediakan fasilitas/ peralatan/ perlengkapan untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi ini antara lain:

No	Peralatan	Kapasitas / Jumlah
1	Fasilitas Pembangunan/Peluncuran (Slipway/ Drydock/ Floating Dock)	Min. 25 m x 10 m
2	Over Head Crane	Min 2 x 30 ton SWL
3	Forklift	1 x 3 ton
4	Bending Machine (plat)	Min. 1 Unit
5	Aluminium Cutting Machine : - CNC Automatic	Min. 1 Unit
6	Workshop / fabrication shop : - Electrical - Piping Min.	Min. 1 unit Min. 1 unit
7	Welding Machine (aluminium)	Min 10 unit
8	Welding shop bersertifikat dari Biro Klasifikasi	
9	Gudang tertutup	Min 200 m ²
10	Peralatan pengecatan - Airless Paint Sprayer - Blasting Machine	Min. 1 unit Min 1 unit
11	Bengkel / Hanggar Assembly (perakitan / erection)	Min 400 m ²
12	Lapangan	Min. 1000 m ²

Fasilitas/peralatan/perlengkapan diatas, harus disertai dengan foto dan copy bukti kepemilikan dan atau sewa, khusus untuk fasilitas galangan adalah milik sendiri atau tidak sewa jangka pendek.

- c. Menyampaikan Metode Pelaksanaan dengan menguraikan secara rinci dan detail tahapan pelaksanaan pekerjaan dari awal pekerjaan hingga akhir. (pekerjaan fabrikasi, cutting, bending, sub assembling, assembling, control by Quality Assurance (QA/QC), survey class).
- d. Menyampaikan gambar design beserta perhitungan, antara lain:
- 1) Gambar-gambar :
 - o Capacity plan untuk seluruh tanki-tanki;
 - o Docking plan;
 - o Lines plan dan body plan;
 - o General arrangement;
 - o Steering gear arrangement & rudder stock;
 - o Shafting arrangement& propeller;

- Stability calculation with 6 condition+ wind movement calculation;
- Tata letak manhole;
- Transversal section plan;
- Construction profile;
- Bulkhead;
- Shell expansion;
- Konstruksi bangunan atas (super structure);
- Perpipaan untuk sistem yang ada
- Wiring diagram untuk setiap peralatan elektrik dan elektronik;
- Lighting diagram;
- Sistem air conditioner dan ventilasi;
- Midship section dan detailnya;
- Instruction dan maintenance manual untuk setiap peralatan;
- Fire control plan;
- Safety plan/live saving appliances/emergency plan;

2) Perhitungan :

- Perhitungan dan Kurva Kecepatan.
- Kecepatan jelajah untuk Kapal (*free running speed*) dengan 2 (dua) mesin utama dapat mencapai kecepatan minimal 24 knot.
- Perhitungan Trim dan Stabilitas (*preliminary trim & stability*) 6 (enam) kondisi serta *resistance* dan *powering*
- Perhitungan Kurva Hidrostatik (*Hidrostatic Curve*)
- Perhitungan Pemakaian daya listrik.
- Perhitungan *scantling*
- Perhitungan Bobot Mati (*DWT Calculation*)

- e. Menyampaikan Spesifikasi teknis barang yang ditawarkan (sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas, Spesifikasi Teknis dan/atau Gambar);
- f. Menyampaikan Jadwal dan Jangka Waktu Pembangunan sampai dengan serah terima pekerjaan pertama (PHO);
- g. Standar produk yang digunakan: Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) dan atau Biro Klasifikasi Lainnya dan atau Standar Nasional Indonesia (SNI);

VI. BIAYA YANG DIPERLUKAN

Biaya untuk Pembangunan 3 (tiga) Unit Kapal Patroli Kelas IV Aluminium bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2023 (*Multiyears Contract*) sebesar Rp. 32.400.000.000,- (Tiga Puluh Dua Milyar Empat Ratus Juta Rupiah), sudah termasuk PPN dengan rincian sebagai berikut :

- a. Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 13.873.090.909,00 (tiga belas milyar delapan ratus tujuh puluh tiga juta sembilan puluh ribu sembilan ratus sembilan rupiah);
- b. Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 18.526.909.091,00 (delapan belas milyar lima ratus dua puluh enam juta sembilan ratus sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah)